

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab III yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

1. Surat Edaran No. SE.06/D.05/2013 yang mengatur tentang penetapan tarif premilini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda jenis risiko khusus; bukanlah mengenai kewenangan siapa yang mengeluarkannya, melainkan lebih kepada penetapan tarif batas bawah yang dinilai terlalu tinggi besarnya. Pembahasan polemik ini acap kali saling tumpang tindih dan bercampur antara benar tidaknya OJK memiliki wewenang mengeluarkan Surat Edaran dengan polemik besaran aturan yang dicantumkan menimbulkan beban tarif kepada pelaku usaha yang kemudian mempengaruhi kompetisi pasar.

Tindakan Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan tertulis tentang pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku usaha memang merupakan bagian dari tugas dan kewenangan OJK, tetapi isi dari peraturan tersebut yang berupa penetapan batas atas dan batas bawah tarif asuransi kurang tepat karena isi dari penetapan tarif asuransi tersebut melanggar hak tertanggung / pemegang polis yang merupakan konsumen dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Selain itu, penetapan tarif batas bawah dan batas atas tersebut memicu para pelaku usaha untuk menetapkan tarif di dalam suatu garis yang sama. Sehingga menurut penulis peraturan mengenai penetapan tarif asuransi tersebut perlu dikaji dahulu secara keseluruhan sebelum peraturan benar-benar disahkan sebagai peraturan OJK dan diberlakukan di sektor perasuransian Indonesia.

Sebagai langkah solutif memastikan adanya perlindungan terhadap konsumen dan kepastian berlanjutnya industri keuangan sektor asuransi, maka sebuah aturan tentunya diperlukan sebagai pedoman pelaksana. Disinilah penulis meyakini OJK melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 dengan melaksanakan wewenang menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Bentuk realisasi penetapan peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran No. SE-06/D.05/2013. Dengan demikian, terlepas dari apakah nominal tarif Surat Edaran No. SE.06/D.05/2013 perlu direvisi atau tidak, OJK memiliki wewenang mutlak mengeluarkan sebuah peraturan yang mengikat kepada pelaku industri keuangan. Apabila polemik penetapan harga batas bawah memang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha asuransi OJK harus melakukan kajian untuk membuktikan kebenarannya yang kemudian dapat direspon secara formal baik melalui revisi Surat Edaran ataupun dengan menerbitkan peraturan baru yang lebih proporsional.

2. Pengecualian yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ditindaklanjuti oleh KPPU dengan menerbitkan Pedoman. Pedoman Pasal 50 huruf a dalam persaingan usaha yang diterbitkan oleh KPPU menginterpretasikan bahwa dalam hukum persaingan usaha dikenal adanya pengecualian yang didasarkan salah satunya oleh pertimbangan melaksanakan instruksi atau perintah peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan ditetapkannya ketentuan dalam Pasal 50 huruf a adalah menghindari adanya kerancuan dalam penerapan Undang-Undang No.5 Tahun 1999, apabila terjadi konflik kepentingan yang sama-sama ingin diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan yang

dikeluarkan oleh lembaga negara dengan limpahan wewenang yang jelas dari Undang-Undang seperti yang diperoleh OJK merupakan salah satu jenis perturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No.12 Tahun 2011.

Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga mengatur akan adanya pengawasan dan pengaturan yang tercantum pada Pasal 57, dimana pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Pasal 57 ditentukan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian yang berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain aspek perilaku usaha yang didalamnya tercantum standar perilaku mengenai premi asuransi. Dengan demikian, memang terdapat hubungan pengaturan serta pengawasan dan kepatuhan diantara Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku usaha asuransi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang diberi wewenang Undang-undang mengatur pelaksanaan usaha sektor keuangan, termasuk asuransi didalamnya sebaiknya mempertegas regulasi Surat Edaran menjadi sebuah Peraturan OJK yang memiliki daya ikat efektif kepada pelaku usaha yang diatur didalamnya. Diharapkan proses revisi Surat Edaran yang sedang berlangsung segera terselesaikan dan diubah menjadi Peraturan OJK untuk menghindari penolakan dari pelaku usaha dan lembaga negara yang lain.

2. OJK dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi, hendaknya tidak terlalu mengintervensi proses bisnis industri yang diawasinya tersebut. Meskipun di sisi lain memiliki tugas dan wewenang mengawasi persaingan pasar serta mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat, KPPU hendaknya lebih jeli dalam merepresentasikan pasal-pasal dalam undang-undang larangan monopoli. Tuduhan melakukan monopoli pasar dengan *price fixing* yang dilakukan OJK tentunya tidak tepat sasaran dan disayangkan. Kompetensi sebagai pelaksana undang-undang akan dipertanyakan ketika tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan isi dari pasal tersebut. Sebaiknya ketika menemui kebijakan yang dianggap melanggar KPPU melakukan pengecekan kembali apakah hal tersebut merupakan hal yang dikecualikan atau tidak.